



P E N E T A P A N

Nomor 472/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Idaruma binti La Hemma, tanggal lahir 31 Desember 1937,(umur 79 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di Kaung Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, disebut Pemohon I

I Sendiwati binti La Dahi, tanggal lahir 01 Mei 1977,(umur 39 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Kaung Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 472/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I mengaku melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan laki laki La Dahi bin Lapakkanna pada tahun 1954, di Manyili, Desa Panglimae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan Laki laki La Dahi bin Lapakkanna adalah ayah kandung pemohon I bernama La Hemma;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan laki laki La Dahi bin bin La Pakkanna pemohon II adalah Imam Dusun Manyili bernama La Hajji



dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Manggong dan La Pagga dengan mas kawin berupa 44 Real dibayar tunai.

4. Bahwa antara pemohon I dengan Laki laki La Dahi bin Lapakkanna tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan La Dahi bin La Pakkanna bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kaung Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama I Sendiwati (Pemohon II);
6. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Laki laki Ladahi bin Lapakkanna berstatus jejak.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan La Dahi bin Lapakkanna tersebut dan selama itu pula pemohon I dan La Dahi bin Lapakkanna tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya pemohon I dan Laki lakia La Dahi bin Lapakkanna membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pengalihan gaji persiun Veteran suami Pemohon I dan kepentingan hukum lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Senkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Laki Laki La Dahi bin La Pakkanna .
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I I Daruma binti La Hemma dengan La Dahi bin Lapakkanna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Susider

Memohon putusan yang adil dan patut menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam sidang;

Bahwa kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan mengajukan bukti bukti surat berupa;

- Foto kopi kartu keluarga atas nama La Dahi dan I Daruma Nomor 7313010204085489 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tetanggal 19 Januari 2015 diberi meterai cukup distempel pos dan oleh majelis hakim telah dicockan dengan aslinya diberi tanda kode P1;
- Foto kopi Petikan surat Keputusan Nomor 11/03/36/A-VII/VI/2003 tertanggal 16 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, diberi meterai cukup distempel pos dan oleh majelis hakim telah dicockan dengan aslinya diberi tanda kode P2;
- Foto kopi Surat Keterangan Kematian An.La Dahi Nomor 154/DU/IX/2015 tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ugi Kecamatan Sabbangparu diberi meterai cukup distempel pos dan oleh majelis hakim telah dicockan dengan aslinya diberi tanda kode P3;

Bahwa selain bukti bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan juga dua saksi sebagai berikut :

1. Manggong bin Lome, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman sepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri La Dahi bin Lapakkanna yang menikah pada Tahun 1954 di Manyili Desa Palimae, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
 - Bahwa umur saksi pada waktu pernikahannya sekitar 11 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon II adalah kandung pasangan Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna.
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna dinikahkan oleh Imam Dusun Manyili Desa Palimae bernama La Hajji ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I bernama La Hemma ;
- Bahwa menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Mangngong dan Lapagga dengan mahar berupa 44 Real,- ;
- Bahwa almarhum La Dahi bin Lapakkanna bersatatus jejaka dan Pemohon I berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa kedua suami istri tersebut ada hubungan keluarga akan tetapi tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Ladahi bin La Pakkanna, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kaung Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Ladahi bin La Pakkanna dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai La Dahi bin Lapakkanna meninggal dunia tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan almarhum La Dahi bin Lapakkanna tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain almarhum Ladahi bin Lapakkanna ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji almarhum La Dahi bin Lapakkanna sebagai seorang akta anggota legiun Veteran RI ;

2. H. Andi Lauppe bin Andi Juanna, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah istri La Dahi bin La Pakkanna yang menikah pada Tahun 1954 di Manyili Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna,
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna, dinikahkan oleh Imam Dusun Manyilli Desa Ugi bernama La Hajji ;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I bernama La Hemma ;
- Bahwa menjadi saksi dalam pernikahan tersebut , adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Manggong dan La Pagga dengan mahar berupa 44 Real ;
- Bahwa almarhum La Dahi bin Lapakkanna bersatatus jejaka dan Pemohon I berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa kedua suami istri tersebut ada hubungan keluarga akan tetapi tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin La Pakkanna, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kaung Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum La Dahi bin La Pakkanna dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak menikah sampai La Dahi bin Lapakkanna meninggal dunia tidak pernah bercerai hidup;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan almarhum La Dahi bin Lapakkanna tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain almarhum La Dahi bin Lapakkanna ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji almarhum La Dahi bin Lapakkanna sebagai seorang anggota legium Veteran RI ;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan almarhum Ladahi bin La Pakkanna, memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan pernikahannya pun jauh sebelum Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat surat bukti P1 P2 dan P3 dua orang saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan La Dahi bin La Pakkanna telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Bahkan dengan bukti P2 menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan La Dahi bin La Pakkanna telah diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dapat diketahui bahwa La Dahi bin Lapakkanna telah meninggal dunia pada bulan September 2015, sehingga yang bermohon pengesahan nikah Pemohon I in casu janda almarhum La Dahi bin La Pakkanna, dan Pemohon II in casu satu satunya anak kandung almarhum La Dahi bin Lapakkanna dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum La Dahi bin La Pakkanna dengan wali bernama La Hemma ayah kandung Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Manggong dan La Pagga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan almarhum La Dahi almarhum La Dahi bin Lapakkanna yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Manyili Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu;
2. Bahwa Pemohon I dan almarhum La Dahi bin Lapakkanna dinikahkan oleh Imam Dusun Manyili, Desa Palimae, Kecamatan Sabbangparu yang bernama La Hajji di depan Wali nikah bernama La Hemma in casu ayah kandung Pemohon I kakek Pemohon II dengan mahar 44 real,- dan disaksikan oleh dua orang saksi, Pemohon I dan almarhum La Dahi bin La Pakkanna hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon II.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

4. Bahwa Pemohon I dan almarhum La Dahi bin Lapakkanna tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
5. Bahwa terhadap status Pemohon I dan La Dahi bin La Pakkanna tidak ada yang menyangkali pernikahan Pemohon I dan La Dahi bin La Pakkanna

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Muin;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Manggong dan La Pagga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan almarhum La Dahi bin Lapakkanna tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu almarhum, La Dahi Bin La Pakkanna;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon I, Idaruma biti LaHemma ;
3. Adanya wali nikah yaitu wali ayah kandung Pemohon I, bernama La Hemma;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Manggong dan La Pagga ;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan wakil wali nikah yaitu Imam Dusun Manyili Panglimae yang bernama La Hajji, dengan mas kawin 44 Real .-;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin Lapakkanna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan almarhum La Dahi bin La Pakkanna adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Idaruma binti La Hemma dengan Pemohon II, almarhum La Dahi bin Lapakkanna yang dilaksanakan pada 1954 di Manyili Desa Palimae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo; .
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391. 000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.. sebagai Ketua Majelis Drs. Muhammadong MH. Dan Dra Salmah ZR masing-masing hakim anggota, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj Hasmawiyati sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mhammadong, MH .- .

Ttd

Dra. Salmah ZR .-

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00,-
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000.00,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000.00,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	391 000.00,-
	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto,S.H